

## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

NOMOR: 51-3 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN PENETAPAN RUANG/UNIT TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN BAGI MAHASISWA

#### **DIREKTUR RSUD WATES.**

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menerapkan kemampuan koknitif afektif dan psikomotor selesai proses pembelajaran bagi peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang melaksanakan praktik di RSUD Wates perlu penetapan ruang/unit tempat praktik bagi mahasiswa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur yang mengatur hal tersebut.

#### Mengingat

- 1. Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 720/MENKES/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun
   2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Menetapkan ruang Perawatan yang digunakan sebagai tempat Pertama

praktik klinik mahasiswa di RSUD Wates. Perincian ruang/unit

sebagai mana tersebut dalam lampiran.

Agar segala kegiatan mahasiswa praktik yang terkait dengan Kedua

pemanfaatan ruangan, mengacu pada Keputusan Direktur.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan Ketiga

> ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.Dan dengan dikemudian hari ternyata

> berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur No. 38 tahun

RUMAH SAKI

2011 dianggap tidak berlaku.

Wates ditetapkan di 1

Pada Tanggal: 1 September 2012

UMUM DAERAH vdr. Sies Indriyati, Sp.A

Pembina Tk.I; IV/b 19620729 198812 2 001

## LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES

NOMOR: \$1.3 TAHUN 2012

### **TENTANG**

# PERUBAHAN PENETAPAN RUANG/UNIT TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN BAGI MAHASISWA

NO	RUANG	KELAS				KET
		MUS	1	11	III	
1.	Wijaya Kusuma	-	-	✓	1	
2.	Anggrek	-	-	<b>√</b>	1	
3.	Bougenville	-	-	✓	1	A-1
4.	Cempaka	-	✓	✓	1	
5.	Edelweis	-	-	-	1	
6.	Kamar Bersalin	-	-	-	-	***
7.	Kenanga/Nifas	-	-	<b>√</b>	V	
8.	NICU	-	-	-	-	*
9.	IGD	-	-	-	-	***
10.	ICU/ICCU	-	-	-	-	*
11.	OK/IBS	-	-	-	-	*
12.	Hemodialisa	-	-	-	-	*
13.	Rawat Jalan/Poli	-	-	-	-	**
14.	Unit Penunjang	-   -	-	-	-	*

#### Keterangan:

- \* Kapasitas maksimal adalah 4 mahasiswa/periode praktik dan tidak boleh untuk ujian.
- \*\* Setiap Unit Rawat Jalan/Poli kapasitas mahasiswa adalah 1 mahasiswa/periode praktik.
- \*\*\* Maksimal 3 Mahasiswa /Periode.

Ditetapkan : Wates

TAH KABO

Pada Tanggal : N September 2012

DIREKTUR

NIP. d9620729 198812 2 001